



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Implementation of the Pesantren Education Operational Assistance Management Policy at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Gorontalo Province

Jaura K. Yanji, Arifin Tahir, Fenti Prihatini Dance Tui*
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

*Email Korespondensi: fentiprihatini1@gmail.com

How to Cite :

Jaura K.Y., Arifin Tahir, Fenti Prihatini Dance Tui (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. *SENGKUNI Journal: Social Sciences and Humanities*. 4 (1). 127-142. DOI: <https://doi.org/15.31161/sengkuni.4.1.127-142>

ARTICLE HISTORY

Received [19 May 2023]

Revised [27 May 2023]

Accepted [15 June 2023]

KEYWORDS

Policy Implementation,
Operational Assistance
Management of Islamic
Boarding School.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, (2) Faktor-Faktor penentu Kebijakan pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dilihat dari aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan bahwa (1) Proses Implementasi pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Gorontalo meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sudah dilaksanakan dengan baik. akan tetapi ada beberapa pondok pesantren yang belum memenuhi syarat seperti belum memiliki IZOP (surat izin operasional), kurangnya niat pihak pesantren dalam mengakses pada aplikasi SIMBA dan juga pada saat mengusulkan proposal atau RAB tidak sesuai dengan persyaratan. (2) faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren, dilihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah dilakukan dengan dengan sebaik mungkin, Namun di tinjau dari sumber daya yang ada di pihak pondok pesantren masih kurang memadai, yaitu adanya operator pondok pesantren yang belum mampu mengendalikan dan mengaplikasikan aplikasi SIMBA dan kendala yang paling banyak ditemui yaitu kendala jaringan, dan juga masalah maintenance server dari pusat yaitu adanya perbaikan dari pihak pusat.

ABSTRACT

This study aims to discover (1) the implementation of the policy in managing operational assistance for islamic boarding schools at the Regional Office of the Ministry Of Religios Affairs of Gorontalo

Province, (2) the determinants of the policy implementation in managing operational assistance for Islamic boarding school at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Gorontalo Province in terms of its communication, resources, disposition and bureaucratic structure, Furthermore, this study uses a qualitative approach with a descriptive method, wheres the data collection is conducted using observation, interviews and documentation. Based on the study results, (1) the process of managing operational assistance for Islamic boarding schools at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Gorontalo Province, encompassing aspects of planning, implementation, evaluation and monitoring have been carried out properly. However, several Islamic boarding schools do not meet the requirements, such as not having an IZOP (operational license), the will to access SIMBA (Assistance Management Information System) application, and the requirements, in proposing a proposal or a budget plan. Moreover, (2) the determinants of the policy implementation in managing operational assistance for Islamic boarding schools, in the aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, have been carried out as well as possible, However, according, to the available resources, Islamic boarding schools remain inadequate. For instance, the operators of Islamic boarding schools have not been able to control and apply SIMBA application and it primarily causes by network constraints and server maintenance..

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (sagala, 2006). Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah di atur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan menteri pendidikan nasional. Dalam mengembangkan kualitas dan potensi anak bangsa untuk mendukung kemajuan suatu negara yang dibutuhkan bukan hanya tentang pendidikan umum dan formal tetapi juga harus dibekali dengan pendidikan agama islam.

Tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing manusia menjadi manusia yang berbudi luhur dan berakhlak baik. Pendidikan islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal masuknya islam di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari personal dan kolektif antara da'i dan santrinya. Setelah terbentuknya komunitas , mereka mulai membangun masjid-masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Kemudian muncul lembaga pendidikan Islam lainnya , seperti daya, surau. Namun pada hakekatnya, semua lembaga tersebut adalah tempat belajar agama. Sangat jelas bahwa sebelum adanya pendidikan formal, lembaga pendidikan seperti pondok pesantren telah muncul. Dengan demikian, pondok pesantren adalah pemukiman Islam pertama di Indonesia.

Pondok Pesantren adalah lembaga kemasyarakatan yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan dan komunitas yang menyeru keimanan dan keimanan kepada Allah SWT, menyamakan akhlak mulia dan menjunjung tinggi ajaran Islam Rahmatan Lil'alamini yang tercermin dalam salah satu kerendahan hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, dan nilai-nilai lain bangsa Indonesia melalui pendidikan, keteladanan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara republik indonesia.

Pesantren juga merupakan bagian dari lembaga sosial yang berperan menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang sangat berperan dalam pembentukan karakter umat. Dengan kemerdekaan yang telah terbukti selama ini, umat Islam dapat menunjukkan diri sebagai lembaga independen yang mampu menjaga ritme kehidupan yang harmonis di di tengah-tengah populasi warga negara Indonesia untuk memperkokoh negara kesatuan indonesia.

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memberikan amanat bagi Kementerian agama selaku unsur pemerintah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Atas dasar itu, Kementerian Agama mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka fasilitas pembiayaan operasional pondok pesantren dalam kerangka strategis Kementerian Departemen Agama yang digunakan untuk biaya operasional pegawai dan non pegawai.

Penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan disebut sebagai pendanaan pendidikan. Definisi ini menunjukkan bahwa pendanaan merupakan komponen penting dari pendidikan yang memberikan dukungan untuk semua kegiatan berbasis lembaga pendidikan, termasuk proses belajar mengajar. Hal ini akan mendorong pelaksanaan pembelajaran yang maksimal dengan pendanaan yang cukup. Di sisi lain, peningkatan kinerja cenderung terhambat oleh pendanaan yang tidak mencukupi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah, masyarakat, dan keluarga ikut bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya dana pendidikan. bunyi pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Menurut pasal 31 ayat 2 UUD 1945, pemerintah bertugas memberikan pelayanan pendidikan dan wajib menyediakan dana anggaran untuk membiayai pendidikan di Indonesia secara merata dan tidak diskriminatif. agar semua anak mendapat kesempatan belajar. Dana bantuan operasional pendidikan merupakan salah satu rencana pendanaan pendidikan yang telah dibuat pemerintah untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan, atau disingkat BOP, adalah sumber pendanaan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia menerima pendidikan yang sama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengawasi kedua dana BOP tersebut. Dana BOP Republik Indonesia ini dikenal sebagai BOP untuk PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan. Dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, dana BOP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dikenal sebagai BOP Pesantren dan Pendidikan Agama Islam. dukungan operasional sekolah.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pondok Pesantren diberikan kepada satuan pendidikan pondok pesantren untuk membantu membiayai pendidikannya. Dari biaya operasional pendidikan, disediakan dana BOP.

Agar lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dana BOP perlu dikelola dengan baik. Drucker mendefinisikan manajemen sebagai proses mengawasi upaya karyawan dan manajer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dana operasional pendidikan dikelola dikelola melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOP perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan

secara maksimal. Pengelolaan dana BOP bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Tim pengelola BOP pusat, yang meliputi Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, dan tim pengelola BOP, yang meliputi bidang pendidikan Islam dan Kanwil Kemenag, semuanya terlibat dalam pengelolaan BOP. dana BOP.

Salah satu instansi vertikal yang terlibat dalam pengelolaan dana BOP, termasuk dana BOP pesantren, adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Agar pengelolaan dana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif dan optimal. Implementasi kebijakan adalah tahapan di mana unit-unit administrasi tertentu menerapkan kebijakan yang telah disetujui dengan memanfaatkan dana dan sumber daya yang telah tersedia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaannya harus benar-benar efektif dan efisien.

Dilihat dari pengelolaan bantuan operasional pendidikan bagi pesantren pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo memiliki masalah, Dari banyaknya pesantren di provinsi Gorontalo masih banyak pesantren yang belum tersentuh bantuan pemerintah, jumlah bantuan tidak sesuai dengan jumlah pesantren, penyaluran dana belum optimal

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2021 tidak terdapat penyaluran bantuan operasional pendidikan ke pesantren, dan pada tahun 2020 jumlah anggaran dan pesantren bertambah tetapi penerima bantuan tetap sama, jumlah bantuan tidak bisa mencakup seluruh pesantren bahkan tidak mencakup 50% dari jumlah pesantren yang ada, serta semakin bertambahnya jumlah pesantren dari tahun ke tahun tetapi penerima bantuan semakin berkurang dan penyaluran dana belum optimal bisa di lihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan tabel 1.3 bantuan operasional Pendidikan hanya berfokus pada beberapa pesantren saja seperti, pondok pesantren Al-Falah, Hubulo Tapa, Bahrul Uluum sumalata, Nurul Bayan Tolinggula, Hidayatullah, dan Tahfidzul Qur'an Al Muttaqin dimana masing-masing menerima bantuan dua kali berturut-turut. padahal ada beberapa pesantren yang belum mendapatkan bantuan dan lebih membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu, ada pondok pesantren yang belum layak menerima bantuan tetapi mendapatkan bantuan, ada yang layak menerima bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan. Dan jika mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7323 tahun 2022 bahwa setiap pondok pesantren berhak mendapatkan BOP sebanyak 20.000.000 tapi pada tahun 2019 masing-masing pesantren hanya mendapatkan 10.000.000/Lembaga, dan 2021 mendapatkan 13.000.000/Lembaga.

Maka dengan terwujudnya pengelolaan bantuan yang efektif, efisien, dan optimal. ini dapat membantu mengatasi permasalahan pengelolaan BOP dan mampu menciptakan perubahan pada pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk penerima BOP dengan memperhatikan Lembaga yang lebih membutuhkan, penyaluran dana bisa merata di seluruh pesantren dan tersalurkan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Demi menjamin pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan itu berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, Kemenag mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7323 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan BOP pesantren dan pendidikan keagamaan islam pada instansi vertical Kementerian agama provinsi Gorontalo, Kemenag menuliskan tujuan, peruntukan dan kategori penerima BOP secara lebih spesifik. Bantuan ditujukan untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, khususnya dalam hal pembiayaan operasional, pembayaran honor pendidik dan pembelian kebutuhan protokol kesehatan.

Maka berdasarkan uraian penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BANTUAN

OPERASIONAL PENDIDIKAN PESANTREN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan bantuan operasional Pendidikan pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Gorontalo. Yang dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang meliputi:

Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Monitoring. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengelolaan bantuan operasional Pendidikan pesantren pada kantor wilayah provinsi Gorontalo yang dilihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Studi dalam kebijakan (implisit: analisis dan implementasi), perlakuan Talcott Parsons terhadap teori sistem juga dari mana mereka berasal. bahwa kebijakan selalu menjadi bagian dari sistem, termasuk perumusan, implementasi, dan sistem evaluasi. Ide-ide baru tentang kebijakan administrasi lahir dari kebijakan-kebijakan yang menjadi fokus sistem administrasi atau locus of administration, yang pada gilirannya melahirkan berbagai teori sistem mengenainya.

Menurut William N. Dunn (1994), “kebijakan publik” adalah “serangkaian pilihan yang saling terkait yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah dalam bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah”, seperti energi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. bentuk kejahatan

Menurut Thomas R. Dye (1981), “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” adalah definisi kebijakan publik. Pewarna menyatakan bahwa harus ada tujuan (objektif) jika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu, dan bahwa publik kebijakan mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pejabat atau pemerintah.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37), kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dinamika sosial inilah yang akan dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan untuk membina hubungan sosial yang harmonis.

Salah satu dari enam dimensi administrasi publik adalah dimensi kebijakan. Dalam proses kebijakan, ada empat tahap:

1. Tahapan Kebijakan Menurut Dunn (2004), ada beberapa tahapan yang krusial, antara lain penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses yang sering disebut sebagai "penataan masalah" digunakan untuk memastikan sifat masalah.
2. Analisis kebijakan Proses penataan masalah atau mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif, dan merekomendasikan alternatif yang paling efektif untuk diimplementasikan membedakan dirinya dari yang lain. Sebelum membuat keputusan tentang opsi terbaik yang perlu digunakan, proses ini dijalankan. Kedua prosedur ini selalu digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu kebijakan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
3. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan berbagai tugas dengan tujuan membuat program menjadi kenyataan (Gordon, 1986). Tata cara pengorganisasian, pengintegrasian, dan pelaksanaan kebijakan yang dipilih

- ditetapkan oleh administrator. Istilah "pengorganisasian" mengacu pada proses pengorganisasian sumber daya program, unit, dan metode. menafsirkan untuk menerjemahkan program atau istilah bahasa ke dalam rencana dan instruksi yang dapat diterima dan praktis. Memanfaatkan instrumen, menyediakan layanan rutin, dan melakukan pembayaran adalah contoh dari menerapkan. Dengan kata lain, tahap pencapaian tujuan program adalah implementasi.
4. Pemantauan dan evaluasi kebijakan Pengamatan langsung di lapangan dan hasil sementara dicatat selama proses pemantauan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Mempelajari hasil program, mengendalikan perilaku penanggung jawab pelaksanaan program, dan memengaruhi respons pihak di luar lingkungan politik adalah semua contoh penggunaan evaluasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku kebijakan untuk mengidentifikasi masalah, menyusun berbagai rancangan gagasan, karya, nilai, dan tujuan guna menghasilkan kebijakan publik yang mandiri dan berorientasi pada tujuan. kepentingan masyarakat dalam memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi di tengah kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kesimpulan ini dapat ditarik dari berbagai penjelasan yang telah diberikan mengenai kebijakan publik.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Gardon (Keban 2014:76) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima.

Menurut Nugroho (212 :675) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemetasikan kebijakan publik adadua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan dari vate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Joko Widodo (2010:88) menyatakan Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemasmpuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta

(individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Menurut Abdul Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan beberapa uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas terpenting dalam penerapan kebijakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam ranah proses kebijakan publik dalam mewujudkan kebijakan yang telah disusun dengan formulasi yang direncanakan agar dapat diketahui apakah kebijakan yang telah disusun sejalan dengan apa yang telah di harapkan dan menghasilkan kebijakan yang tidak bersifat memihak tetapi bersifat publik.

Model Implementasi kebijakan

Model George C. Edwards

Edwards III (1980:9) dalam Tahir (2015:61), mengemukakan: "In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for succesful policy implementation? What are primary obstacles to succesfull policy implementation?". Setidaknya George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesusuksesan kebijakan publik.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980:10) dalam Tahir (2015:61) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Communication, Resourches, Dispotition or Attitudes, and Bureaucratic Structure, menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

a. Faktor Komunikasi (Communication)

Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

b. Faktor Sumber Daya (Resourches)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Faktor Sikap Pelaksana (Disposition)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih membingungkan.

d. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi sehingga dapat mengamati langsung keadaan sebenarnya mengenai implementasi kebijakan pengelolaan BOP Pesantren.

Sumber Informan dalam penelitian ini adalah Kepala bidang pendidikan agama islam dan pendidikan keagamaan islam, Kepala seksi pondok pesantren dan ma'had aly, JFU Kapasitas pendidik dan atau santri seksi pondok pesantren dan ma'had aly dan operator SIMBA. Data dan Sumber Data. Data Primer merupakan sumber data penelitian langsung yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data Sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan, jurnal penelitian, koran, majalah-majalah.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan :

- a. Observasi dilakukan dengan turun langsung melihat bagaimana Implementasi Kebijakan pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Gorontalo.
- b. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menayakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang terkait tentang Implementasi Kebijakan pengelolaan

bantuan operasional pendidikan pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi gorontalo.

- c. Dokumentasi Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto dan dokumen-dokumen yang berisi informasi terkait Implementasi Kebijakan pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi gorontalo.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data, Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.
3. Penyajian Data Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*), Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan bantuan operasional Pendidikan pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Berdasarkan masalah yang terjadi dilapangan peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pemerintah yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo terkait dengan pengelolaan bantuan operasional Pendidikan pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian ditemukan bahwa, proses implementasi kebijakan pengelolaan bantuan operasional pendidikan pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keputusan direktur jendral Pendidikan islam nomor 7323 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOP pesantren dan Pendidikan keagamaan islam pada tahu anggaran 2022 bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut teori Jones pengelolaan keuangan dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, dan evaluasi. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pengelolaan dana BOP di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sesuai dengan teori yang dipaparkan, yang dimana proses implementasi pengelolan dana BOP sudah berjalan dengan baik.

a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapat dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Menurut Jones (dalam A. Rusdiana, Wardijah, 2013) perencanaan keuangan merupakan kegiatan penyusunan anggaran dengan mengkoordinir sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan dilakukan untuk menetapkan tata cara melakukan suatu pekerjaan, pelaksana, waktu, tempat, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan (Hasan Habsari, dkk 2016).

Menurut petunjuk teknis pelaksanaan BOP pesantren tahun anggaran 2022 Perencanaan anggaran dana BOP berdasarkan kuota yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Rencana anggaran dana BOP dicantumkan dalam rencana anggaran DIPA Pendis (daftar isian pelaksanaan anggaran Pendidikan Islam). Pentingnya perencanaan anggaran merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan pemerintahan Kantor Wilayah Kementerian Agama itu sendiri. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang proses kebijakan pengelolaan BOP yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kantor wilayah maupun pengelola dana BOP sudah baik, jadi dalam hal tersebut pesantren sudah sangat puas terkait dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahap dilaksanakannya keputusan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan keuangan harus mengacu pada rencana anggaran (Rusdiana, 2013).

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Sebagaimana prinsip manajemen dalam proses pelaksanaan ini dilakukan setelah perencanaan dibuat. Pelaksanaan adalah tahap dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan keuangan harus mengacu pada rencana anggaran. Pelaksanaan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo memberikan fakta bahwa dalam menghadapi perubahan dari zaman ke zaman kita membutuhkan anak muda yang bukan hanya pintar dan cerdas tetapi juga anak muda yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, pelaksanaan kebijakan pengelolaan BOP pesantren pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7323 Tahun 2022. Pelaksanaan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama melibatkan, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, kepala seksi pondok pesantren dan ma'had aly, serta pengelola BOP pesantren yang bertugas pada bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sebagaimana yang sudah dikatakan dalam oleh kepala bidang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan

keagamaan islam. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sudah baik, akan tetapi sangat disayangkan ada beberapa pondok yang belum memenuhi syarat seperti belum memiliki IZOP (surat izin operasional) dan kurangnya niat pesantren dalam mengakses pada aplikasi SIMBA dan juga pada saat mengusulkan proposal atau RAB persyaratan yang diminta tidak lengkap sehingga pondok pesantren tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan juknis maka pondok pesantren tersebut belum berhak mendapatkan bantuan BOP, karena BOP pesantren ini hanya berdasarkan kuota dari instansi vertical sehingganya dalam pemilihan calon penerima harus sesuai dengan aturan juknis dan ketentuan yang ada.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo itu sudah berjalan dengan baik.

c. Evaluasi

Evaluasi dalam manajemen merupakan hal utama guna mengetahui setiap permasalahan yang ada dalam pengelolaan BOP pesantren. Pada hakikatnya aktivitas administrasi dalam organisasi adalah pengambilan keputusan. Dimana proses kegiatannya berisi seluruh tahapan pengambilan keputusan mulai dari indentifikasi masalah sampai pada evaluasi oleh pengambil keputusan yang terlibat dalam proses administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Sebagaimana pengertian Evaluasi kebijakan menurut Pasolong (2013:41) digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk menjastifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi untuk melihat kegunaan dari program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak yang terpusat.

Pengertian lain dari evaluasi menurut Wrigstone, dkk (1956) mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan kearah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dari hasil yang ditimbulkan dari evaluasi yang bersifat kualitatif. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Raka Joni (1975) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut Value Judgment.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya peneliti menyimpulkan mengenai keberhasilan suatu kebijakan publik akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak terhadap Pondok Pesantren atau take and give antara kedua pihak yang terlibat, juga kualitas dari operator pengelola data SIMBA dan kerja sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya harus lebih dikembangkan.

Dengan diselenggarakannya Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BOP Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik dan efektif.

Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pengelolaan bantuan operasional Pendidikan pesantren

a. Komunikasi

Berdasarkan pengamatan dilapangan dilihat dari faktor komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kantor wilaayah dengan pondok pesantren terkait dengan

pengelolaan BOP pesantren pada kantor wilayah Kementerian agama provinsi Gorontalo, sudah di adakan komunikasi langsung seperti rapat pimpinan.

Faktor Komunikasi (Comunication) sebagaimana yang dikatakan oleh George C. Edwards III dalam (Tahir, 2014) merupakan faktor yang berperan penting dalam menjadi acuan pada saat pelaksanaan kebijakan agar diketahui persis hal-hal apa yang akan dikerjakan. Oleh karena itu komunikasi yang disampaikan harus dengan tepat, jelas, serta konsisten sebab apabila komunikasi yang disampaikan tidak sempurna dapat berakibat pada salahnya para pelaksana kebijakan dalam mengsalahartikan kebijakan menjadi otoritas, seperti perbuatanperbuatan dalam menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik.

Keterkaitan peneliti dengan hasil penelitian Hayati R (2017), bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di dikomunikasikan dengan tepat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kantor wilayah dengan pesantren terkait dengan pengelolaan dana BOP sudah maksimal.

b. Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian yang tentang sumberdaya yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, sudah melaksanakan dengan baik dengan adanya tenaga kerja dalam pengelolaan BOP pesantren. Dalam hal ini tim pelaksanaan kegiatan sudah melakukan dengan semaksimal mungkin demi tercapainya program kegiatan yang telah ditentukan.

Faktor Sumber Dayasebagaimana yang dikatakan oleh George C. Edwards III (Tahir,2014) dalam implementasi kebijakan faktor sumberdaya memiliki peran strategis sebab didalam proses implementasi kebijakan sudah pasti membutuhkan sumber daya yang handal dan berkompeten. Karena konsistensi dari aturan-aturan suatu kebijakan beserta ketentuan-ketentuannya bergantung dari para personil dilapangan yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut agar berjalan efektif, dan apabila para personil dilapangan kurang berkompeten dapat berdampak pada kurang efektifnya kebijakan yang dilaksanakan. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di kantor Kementerian agama provinsi Gorontalo terutama di pada pengelola BOP pesantren sudah sangat baik namun berbeda dengan sumber daya yang ada di pihak pondok pesantren masih kurang, yaitu adanya operator pondok pesantren yang belum mampu mengendalikan dan mengaplikasikan aplikasi SIMBA dan kendala yang paling banyak ditemui yaitu kendala jaringan, dan juga masalah maintenance server dari pusat yaitu adanya perbaikan dari pihak pusat..

c. Sikap Pelaksana

Berdasarkan pengamatan dilapangan terkait dengan sikap pelaksana dari pemerintah desa dimana dalam menjalankan sikap pelaksana dengan baik dalam penelitian ini adalah bagaimana mengkomunikasikan semua kegiatan yang ada di kantor wilayah kepada setiap pondok pesantren hal ini akan mendukung dalam menyang sikap pelaksana terhadap tujuan pengelolaan BOP pesantren. hal ini selaras dengan pengamatan peneliti dilapangan terkait dengan pelaksana sudah dijalankan dengan baik dengan dimana semua kegiatan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo telah dikomunikasikan dengan setiap pondok pesantren.

Faktor pelaksana sebagaimana yang dikatakan oleh George C. Edwards III (Tahir,2014) merupakan faktor penting ketiga dalam implementasi kebijakan publik. Apabila kebijakan publik yang diinginkan dapat berjalan efektif maka pelaksana kebijakan tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan akan tetapi mereka juga diharuskan memiliki kemampuan didalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagian besar pelaksana kebijakan kebanyakan menggunakan otoritas yang mereka miliki dalam menjalankan sebuah kebijakan.

Faktor sikap (disposisi) pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan BOP pesantren yang dimana sikap pelaksana harus mencermati hal-hal penting yang ada pada variabel ini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, penyampaian sudah baik dengan adanya transparansi terhadap kegiatan yang dibuat.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan terkait dengan struktur birokrasi sudah mendapat dukungan dari pesantren setempat melihat pemerintah kantor wilayah maupun pengelola BOP pesantren sudah melakukan tugas bekerja sesuai bidangnya masing-masing.

Faktor Struktur Birokrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Edward III (Tahir, 2014) adalah salah satu lembaga atau badan yang acap kali bahkan secara menyeluruh menjadi penyelenggara kebijakan. sadar ataupun tidak birokrasi menggunakan bentuk-bentuk organisasi dalam menjalankan kesepakatan kolektif guna menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dalam kehidupan yang modern. Dengan demikian faktor struktur birokrasi merupakan faktor fundamental dalam mendalami tentang implementasi.

Keterkaitan dengan hasil penelitian Hayati R (2017), bahwa struktur birokrasi menurut Edwards III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari uraian diatas terkait dengan struktur birokrasi dalam hal keberhasilan suatu kegiatan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan dalam struktur birokrasi ini juga masyarakat sangat mendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang proses implementasi kebijakan pengelolaan BOP pesantren sudah berjalan

dengan baik ditinjau dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan monitoring, akan tetapi sangat disayangkan pada saat tahap pelaksanaannya ada beberapa pondok pesantren yang belum memenuhi syarat seperti belum memiliki IZOP (surat izin operasional) dan kurangnya niat pesantren dalam mengakses pada aplikasi SIMBA dan juga pada saat mengusulkan proposal atau RAB persyaratan yang dimintakan tidak lengkap sehingga pondok pesantren tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan juknis maka pondok pesantren tersebut belum berhak mendapatkan bantuan BOP, karena BOP pesantren ini hanya berdasarkan kuota dari instansi vertical sehingganya dalam pemilihan calon penerima harus sesuai dengan aturan juknis dan ketentuan yang ada.

2. Adapun hasil penelitian di lapangan mengenai subfokus terkait dengan faktor penentu keberhasilan peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan BOP pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, di tinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sudah melakukan dengan sebaik mungkin. Namun di tinjau dari sumber daya yang ada di pihak pondok pesantren masih kurang memadai, yaitu adanya operator pondok pesantren yang belum mampu mengendalikan dan mengaplikasikan aplikasi SIMBA dan kendala yang paling banyak ditemui yaitu kendala jaringan, dan juga masalah maintenance server dari pusat yaitu adanya perbaikan dari pihak pusat.

Saran

1. Pegawai dan pejabat kantor wilayah kementerian agama provinsi Gorontalo dalam proses mengimplementasi kebijakan pengelolaan BOP pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Gorontalo dalam hal ini dapat ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. lebih ditingkatkan lagi proses implementasinya dapat berjalan dengan baik sehingga proses penerapannya dapat memberikan dampak positif kepada pondok pesantren.

2. Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pengelolaan BOP pesantren pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Gorontalo, dalam hal ini di tinjau dari komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga memberikan ruang kepada piha pondok pesantren untuk memperoleh informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kantor wilayah kementerian agama provinsi gorontalo sehingga tidak mempunyai kendala apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, S. (1997). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasian Kebijaksanaan Negara . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ade, P. D. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Padda TK Dharma Wanita Kalen Kabupaten Mojokerto. Thesis (Undergraduate), 1-35
- Ali, F. (2015). Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, 55-56.

- Baidowi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal Of Educational Management*, 84.
- Bonita Regina, S. S. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 61-66.
- C., C. R. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Kota Malang: ABC-Clio Inc.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, yongyakarta
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons,.
- Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service*. Kota Malang: M. E. Sharpe.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeresity Press.
- Dwiyanto, A. (2007). *Reformasi Birokrasi Publik: Pemikiran Tentang Strategi Kebijakan*. Artikel Jurnal.
- Dyana Maftuhatu Rosyidah, H. M. (2019). *Pengelolaan Pencairan BOP*. 135.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding public policy*. kota malang: Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timur Tengah Selatan Di Kecamatan Kie. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 1-21.
- Gordon, T. (1986). *Kepemimpinan Yang Efektif*. kota malang: Rajawali Press .
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hasbari, R. D. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerinta*, 286.
- Hayati, R. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*, 1(2), 449-462.
- Hendro Widodo, E. N. (2020). *Manajemen Pendidikan*. Kota Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Junita Mahtuah, S. K. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Penyelenggaraan Desa Muara Penimbung Ulu Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi: Universitas Sriwijaya, 7.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lalupanda, E. M. (2019). *Evaluasi Implementasi Program Bantu Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 1-7.
- Lukman Hakim, M. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Jambi: Timur Laut Aksara.
- Luthfiyana Nur Rohman, s. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Dipondok Pesantren Nurul Ummuh Putri Kotagede Yogyakarta*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 59-67.

- Miles, B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtar Latif, S. L. (2018). *Teori Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grafindo.
- Naway, f. A. (2016). *Startegi Pengelolaan Pembelajaran*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.
- Nugroho. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon*. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Profil Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2019
- Rahayu, S. a. (2019). *Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Pada TK Negeri di Kabupaten Sleman*. Skripsi: STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019, 11.
- Rondinelli. (2007). *Decentralizing Governance*. Kota Malang: Brooking Institution Press
- Silalahi, U. (2019). *Studi Tentang Ilmu Admnistrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Tanan, C. I. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Pelangi Ceria di Abepura*. *Jurnal Fesospol*, 7.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia